




# JURNAL MUDABBIR

(Journal Research and Education Studies)

Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025

<http://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/mudabbir>



ISSN: 2774-8391

## Negara, Agama, dan Warga Negara

Marzuki Manurung<sup>1</sup>, Annisa Amanda<sup>2</sup>,  
Mahiruddin Al-Aziz<sup>3</sup>, Indra Pratama Lubis<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: [marzuki1100000173@uinsu.ac.id](mailto:marzuki1100000173@uinsu.ac.id), [annisa0403241028@uinsu.ac.id](mailto:annisa0403241028@uinsu.ac.id),  
[mahiruddin0403242195@uinsu.ac.id](mailto:mahiruddin0403242195@uinsu.ac.id), [indra0403242164@uinsu.ac.id](mailto:indra0403242164@uinsu.ac.id)

### ABSTRAK

Artikel ini membahas keterkaitan antara negara, agama, dan hak serta kewajiban warga negara dalam konteks Indonesia. Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, hubungan antara agama dan negara menjadi krusial untuk menciptakan harmoni sosial tanpa mengabaikan keberagaman. Kajian ini menguraikan konsep negara, tentu pembentukannya, dan fungsi utama negara dalam mengatur kehidupan berbangsa. Selain itu, artikel ini mengupas hak dan kewajiban warga negara berdasarkan UUD 1945 dan nilai-nilai ajaran Islam, menyoroti pentingnya keseimbangan antara hak individu dan kewajiban kolektif demi mewujudkan keadilan. Mewujudkan keadilan sosial Menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka, penelitian ini mempertegas bahwa sinergi antara negara, agama, dan warga negara menjadi fondasi utama bagi keberlanjutan dan kemajuan bangsa.

**Kata kunci:** Agama, Hak dan Kewajiban, Kewarganegaraan, Negara, Pancasila.

### ABSTRACT

*This article discusses the relationship between the state, religion, and the rights and obligations of citizens in the context of Indonesia. As a country based on Pancasila, the relationship between religion and the state is crucial to creating social harmony without ignoring diversity. This study outlines the concept of the state, of course its formation, and the main function of the state in regulating national life. In addition, this article examines the rights and obligations of citizens based on the 1945 Constitution and the values of Islamic teachings, highlighting the importance of a balance between individual rights and collective obligations in order to realize justice. Realizing social justice Using a qualitative approach through literature study, this study emphasizes that the synergy between the state, religion, and citizens is the main foundation for the sustainability and progress of the nation.*

**Keywords:** Religion, Rights and Obligations, Citizenship, State, Pancasila.

## PENDAHULUAN

Kewarganegaraan merupakan konsep fundamental dalam kajian ilmu sosial dan hukum yang menghubungkan individu dengan negara melalui serangkaian hak dan kewajiban. Dalam konteks Indonesia, pemahaman mengenai kewarganegaraan tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila dan konstitusi negara yang mengatur hubungan antara warga negara dan negara itu sendiri. Negara merupakan sebuah organisasi yang dibentuk berdasarkan apa yang sudah disepakati oleh sekelompok masyarakat, kemudian dinamakan warga Negara, dengan memiliki sistem atau tata kerja yang dibentuk oleh alat. Alat yang dimaksud di sini ialah perlengkapan negara yang berguna untuk mengatur negara berserta isinya. Karena tanpa adanya alat ini, tidak akan terlaksananya ketertiban terjadi (Hayat, 2023).

Alat yang digunakan untuk berwenang dan mengatur negara mi tidak sembarangan dikatakan alat, karena alat ini diatur langsung oleh peraturan perundangan yang sudah tercantum dan tertulis jelas. Setiap negara mempunyai yang namanya konsep negara, begitupun dengan Indonesia. Konsep tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 01 ayat 01, berbunyi, "Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk Republik. Republik merupakan konsepsi mengenai bentuk pemerintahan, sedangkan Negara Kesatuan merupakan konsepsi bentuk Negara. Adanya alasan Indonesia mempunyai bentuk Negara Kesatuan adalah karena Indonesia merupakan Negara yang mempunyai berbagai macam suku bangsa, budaya, bahasa daerah dan kepercayaan Negara kesatuan sendiri adalah negara yang pemerintah pusatnya mempunyai wewenang untuk mengatur keseluruhan daerahnya.

Secara garis besar Pancasila telah hadir didalam hubungan antara agama dan Negara dan senantiasa menghadirkan kenyamanan terhadap berbangsa dan bernegara dapat dipahami pada sila pertama yang berbunyi "Ketuhanan yang maha esa" oleh karenanya Hubungan Agama dan Negara yang ada di Indonesia telah diperjelas dalam beberapa pasal-pasal dalam UUD yaitu: Pasal 28E UUD bahwa: "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya" serta Pasal 29 ayat (1) UUD bahwa "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa" dan Pasal 29 ayat (2) UUD bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."

Berdasarkan pada pasal 29 UUD 1945 beserta tafsirnya tersebut, pemerintah wajib untuk mengatur kehidupan beragama di Indonesia" (Wisnaeni).

Dewasa ini, pembahasan mengenai agama dan negara merupakan hal yang menjadi topik tersendiri bagi berbagai pihak. Dalam suatu negara kehidupan beragama menjadi pilihan bagi warganya karena hal tersebut merupakan hak asasi bagi setiap manusia. Namun dalam menjalankan kehidupan bernegara, menghubungkan antara agama dan negara menjadi polemik di antara berbagai pihak yang lain. Dalam sejarah peradaban dunia, hubungan agama dan negara telah mempengaruhi berjalannya sistem politik sekarang ini. Pada masa abad pra pertengahan negara berjalan di bawah otoritas agama dan pada abad pertengahan telah terjadi pemisahan antara agama dan negara Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim juga mengalami permasalahan mengenai hubungan agama dan negara. Munculnya kaum kaum yang menuntut pemerintahan Islam juga menjadi hal yang harus dapat ditangani oleh bangsa ini. Agama dan negara merupakan dua hal yang saling melengkapi. Tanpa negara, agama tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal. Begitu pula tanpa agama, negara tidak akan memiliki control moral (Iswiyanto, 2020).

Hubungan antara negara, agama, dan warga negara di Indonesia harus dijalankan dengan sikap saling menghormati dan toleransi agar tercipta kehidupan yang damai dan harmonis. Negara dan masyarakat memiliki kewajiban untuk mengembangkan kehidupan beragama yang penuh toleransi dan saling menghargai. Warga negara sebagai bagian dari negara juga memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum dan menjaga persatuan bangsa dalam keberagaman agama. Dengan demikian, hubungan antara negara, agama, dan warga negara merupakan suatu kesatuan yang saling mengikat dan tidak dapat dipisahkan. Negara bertugas untuk menjamin kebebasan beragama dan kesejahteraan warga negara, sementara warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendukung keberlangsungan negara dan kehidupan beragama yang harmonis".

Artikel ini bertujuan untuk menguraikan berbagai aspek penting terkait negara, agama, dan hak serta kewajiban warga negara Indonesia. Pembahasan akan meliputi sejarah, teori, tujuan, dan cita-cita pembentukan negara, termasuk pengertian, unsur, dan teori asal mula negara, hingga fungsi negara dalam mencapai tujuan nasional.

Selain itu, akan dikaji pula hubungan antara agama dan negara, baik dalam konteks negara agama, sekuler, maupun perspektif Islam dan Barat, untuk memahami dinamika interaksi antara nilai-nilai keagamaan dan prinsip kenegaraan.

Oleh karena itu, penting menelaah lebih dalam bagaimana negara mengatur relasinya dengan agama serta bagaimana posisi warga negara dalam kerangka tersebut. Artikel ini tidak hanya penting secara akademik, tetapi juga strategis untuk memastikan terciptanya tata kelola negara yang adil dan inklusif bagi seluruh rakyat.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian studi literatur. Studi pustaka atau studi literatur merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian. Menurut Sari (2020) Penelitian kepustakaan adalah studi yang mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis dan berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Sedangkan, menurut Zed (2014), studi pustaka adalah kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian yang berguna untuk penyelesaian karya ilmiah. Lebih lanjut lagi ia mengungkapkan bahwa studi pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi pustaka tanpa memerlukan riset lapangan.

Sumber data itu tidak hanya bisa didapat dari penelitian secara langsung tetapi bisa didapat dari perpustakaan atau dokumen-dokumen lain dalam bentuk tulisan, baik dari jurnal, buku maupun literatur yang lain. Langkah-langkah dari metode studi pustaka ini adalah mengumpulkan bahan-bahan penelitian. Karena dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka bahan yang dikumpulkan adalah berupa informasi yang bersumber dari buku-buku, jurnal, hasil laporan penelitian resmi maupun ilmiah dan literatur lain yang mendukung pada penelitian ini, membaca bahan kepustakaan. Semua bahan yang telah dibaca dan dipahami kemudian diolah atau dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan yang disusun dalam bentuk laporan penelitian. Maka, untuk memperoleh datanya yaitu dengan cara membaca dan mengambil sumber dari buku-buku yang sudah ada, jurnal, tesis, literatur, dan lain-lain

yang sudah diinterpretasikan agar tidak terjadi plagiat atau kesamaan dengan sumber tersebut dan juga yang pastinya harus berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

Maka, untuk memperoleh datanya yaitu dengan cara membaca dan mengambil sumber dari buku-buku yang sudah ada, jurnal, tesis, literatur, dan lain-lain yang sudah diinterpretasikan agar tidak terjadi plagiat atau kesamaan dengan sumber tersebut dan juga yang pastinya harus berhubungan dengan masalah yang akan diteliti (Mira, et.al., 2023).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh dari berbagai para ahli, artikel ini akan mengulas tiga aspek penting yang saling berkaitan dalam memahami dinamika kewarganegaraan. Pertama, akan dibahas mengenai konsep negara dan bangsa, mencakup sejarah, teori pembentukan, tujuan, serta cita-cita yang melandasi keberadaan suatu negara. Kedua, artikel ini akan mengupas hubungan antara agama dan negara, termasuk bagaimana nilai-nilai keagamaan memengaruhi kebijakan dan tatanan sosial dalam berbagai sistem kenegaraan. Ketiga, pembahasan akan difokuskan pada hak dan kewajiban warga negara Indonesia, baik dalam perspektif konstitusi maupun nilai-nilai yang dianut dalam ajaran agama, guna memberikan pemahaman komprehensif tentang peran individu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

### **A. Negara dan Bangsa: Sejarah, Teori, Tujuan, dan Cita-Cita**

#### **I. Pengertian Negara**

Negara diterjemahkan dari kata-kata asing yaitu Staat dalam bahasa Belanda dan Jerman, State dalam bahasa Inggris; Etat dalam bahasa Prancis. Negara merupakan bentuk integrasi dan bentuk organisasi pokok dari kekuasaan politik. Dengan kata lain Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah, yang mempunyai kekuasaan secara sah terhadap semua kelompok yang ada di wilayah tersebut, dan mempunyai hak untuk menetapkan tujuan-tujuan dan ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan kehidupan disuatu daerah atau wilayah.

Menurut Aristoteles negara adalah sebuah komunitas yang dibentuk untuk sebuah kebaikan. Sistem keilmuan politik (political science) mulai terbentuk dalam kajian Aristoteles seperti ketika Aristoteles membedakan model komunitas (negara).

Sebagai orang Yunani, Aristoteles juga berpandangan negara sebagai Polis atau negara kota karena hidup yang baik bagi Aristoteles hanya bisa diwujudkan dalam Polis. Dalam bukunya *La Politika*, Aristoteles menuliskan.

"Negara adalah kumpulan masyarakat dan setiap masyarakat dibentuk dengan tujuan demi kebaikan, karena manusia senantiasa bertindak untuk mencapai sesuatu yang mereka anggap baik. Namun, jika seluruh masyarakat bertujuan pada kebaikan, negara atau masyarakat politik memiliki kedudukan tertinggi daripada yang lain dan meliputi elemen-elemen penunjang lainnya serta bertujuan pada kebaikan tertinggi"

Sementara itu, Miriam Budiarjo mengemukakan bahwa negara merupakan daerah teritorial yang rakyatnya diperintah (governed) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketiaatan pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan (kontrol) monopolitis terhadap kekuasaan yang sah. Dari pengertian tersebut tampak adanya perbedaan redaksional, namun pada intinya adalah sama bahwa negara adalah suatu organisasi masyarakat yang harus memenuhi tiga unsur konstitutif, yaitu adanya penduduk (rakyat); adanya wilayah (daerah); dan adanya penguasa atau pemerintah yang berdaulat dan ada 1 unsur deklaratif yaitu mampu melakukan hubungan dengan negara lain berdasarkan kesepakatan dari negara lain (Dewi, 2021).

## **II. Unsur-Unsur Negara**

Para pakar dan ahli Hukum Internasional sepakat bahwa sebuah negara berdaulat diakui keberadaannya jika memenuhi empat unsur utama.

### **1. Wilayah Yang Pasti**

Wilayah merujuk pada area geografis di mana kekuasaan negara berlaku, termasuk area yang berada di bawah kendalinya. Kekuasaan ini terbatas pada batas wilayah tersebut dan tidak berlaku di luar itu, untuk mencegah konflik internasional. Pengecualian ada pada konsep "ekstriteritorialitas," di mana kekuasaan negara dapat berlaku di luar wilayahnya sendiri, contohnya di kedutaan asing. Di tempat tersebut, hukum negara yang bersangkutan berlaku, menjelaskan mengapa orang terkadang mencari suaka politik di kedutaan asing.

Intinya, wilayah adalah batas geografis di mana negara dapat menjalankan kekuasaannya, termasuk penggunaan kekuatan fisik yang sah, monopoli, dan penerapan hukum yang mengikat. Batas wilayah merupakan isu krusial yang berkaitan langsung dengan kedaulatan Ibnu Khaldun menekankan pentingnya bagi setiap negara untuk memiliki pemerintahan yang khas dan wilayah kekuasaan yang jelas, termasuk perbatasan yang dijaga untuk mencegah serangan dan menegakkan hukum. Wilayah negara tidak hanya mencakup daratan, tetapi juga wilayah udara di atasnya dan perairan. di sekitarnya, sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982. (Iunah Tita Ruslin, 2015).

## **2. Penduduk Yang Tetap**

Rakyat atau penduduk adalah individu atau kelompok yang tinggal di wilayah tertentu dan wajib mematuhi hukum yang berlaku di wilayah tersebut. Terdapat beberapa istilah terkait, seperti rumpun (ras), bangsa (volks), dan nazi (naite). Al-Syizari menekankan bahwa rakyat adalah unsur yang sangat penting dalam pembentukan negara Status sebagai warga negara menciptakan hak dan kewajiban. Status kewarganegaraan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Status Positif

Warga negara berhak menuntut tindakan positif dari negara, seperti perlindungan atas jiwa, harta benda, dan kemerdekaan. Negara menyediakan lembaga seperti pengadilan, kepolisian, dan kejaksaan untuk melindungi kepentingan warganya.

b. Status Negatif

Negara dijamin tidak akan mencampuri hak-hak dasar warga negaranya. Intervensi negara dibatasi untuk mencegah tindakan sewenang-wenang. Namun, dalam kondisi tertentu, negara dapat membatasi hak asasi demi kepentingan umum.

c. Status Aktif

Warga negara berhak berpartisipasi dalam pemerintahan, misalnya melalui hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum.

d. Status Pasif

Warga negara wajib mematuhi perintah negara. Contohnya, dalam keadaan perang, warga negara yang memenuhi syarat wajib membela negara. Perbedaan mendasar antara warga negara dan orang asing terletak pada ikatan hak dan kewajiban. Orang asing tidak memiliki ikatan hak dan kewajiban yang sama terhadap negara tempat mereka tinggal. Jika orang asing menetap dalam jangka waktu tertentu, mereka dapat dikategorikan sebagai penduduk dengan persyaratan tertentu. (Muharnad Joni Prasetyo, 2023)

## **3. Pemerintahan Yang Berdaulat**

Keberadaan pemerintah merupakan hal yang sangat penting bagi eksistensi sebuah negara. Pemerintah dapat diwakili oleh individu atau sekelompok orang yang bertindak atas nama rakyat untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan hukum yang berlaku. Keberadaan pemerintah menjadi syarat mutlak, setidaknya sejak atau setelah proklamasi kemerdekaan suatu negara.

Dalam konteks sistem pemerintahan Islam, istilah yang sering digunakan untuk pemerintah adalah khalifah, raja, atau sultan, yang bertanggung jawab mengatur

urusan rakyat dan negara. Berbeda dengan itu, dalam sistem negara modern, pemerintah diartikan sebagai organisasi yang memiliki wewenang untuk menetapkan dan melaksanakan keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di wilayahnya. Dalam arti yang lebih luas, pemerintah mencakup seluruh lembaga atau badan negara. umum atau kehendak bersama (common good atau general will), sedangkan pemerintah cenderung merepresentasikan kepentingan kelompok yang sedang berkuasa.

#### **4. Kemampuan Untuk Mengadakan Hubungan dengan Negara Lain**

Kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara lain, dipandang sebagai konsekuensi logis dari status kenegaraan, bukan sebagai unsur konstitutif yang mendefinisikan keberadaan suatu negara. Dengan kata lain, kemampuan ini muncul sebagai akibat dari terpenuhinya unsur-unsur negara lainnya.

Para ahli hukum internasional menggunakan konsep kedaulatan atau kemerdekaan untuk menjelaskan aspek ini. Intinya, negara yang berdaulat harus memiliki kapasitas untuk membangun hubungan hukum dengan entitas lain sesuai dengan kehendaknya. Ketiadaan kapasitas ini mengimplikasikan bahwa entitas tersebut belum dapat dianggap sebagai negara yang merdeka. Esensi dari kapasitas ini adalah kemerdekaan atau independensi.

Ini sebagaimana dinyatakan oleh Shaw. "... it is essential for a sovereign state to be able to create such legal relations with other units as it sees fit. Where this is not present, the entity cannot be an independent state Shaw selanjutnya menyatakan bahwa "The essence of such capacity is independence".

### **III. Teori Asal Mula Negara**

Teori asal mula negara adalah beberapa teori yang membahas bagaimana timbulnya negara, atau bagaimana terjadinya negara. Sochino menambahkan bahwa membahas asal mula negara, berarti menguraikan bagaimana perpindahan dari keadaan manusia yang hidup secara bebas dan belum teratur (*in abstracto*) ke keadaan bernegara, atau kesituasi kehidupan manusia yang serba teratur. Melalui pendekatan teoritis ini, berarti menggunakan kerangka dugaan-dugaan yang logis dalam melihat dan menerangkan asal mula terjadinya negara. Sehingga dalam mempelajari dan memahami teori asal mula negara bisa dilihat dari periodisasi kesejarahan dari zaman Yunani, Romawi, Abad Pertengahan, Renaissance (abad XVI), abad XVII dan abad XVIII. Dan ada juga melihat dari sisi kategorisasi teori asal mula negara, yaitu teori ketuhanan, teori hukum alam, teori kekuasaan, teori perjanjian masyarakat, teori organis dan teori garis kekeluargaan (patrialkhal dan matrialkhal).

Sepintas akan coba dibahas dan dikupas dalam buku ajar ini untuk memudahkan mahasiswa dalam pemahaman dan dalam mempelajari teori-teori yang berkembang guna pemahaman ilmu negara kearah yang lebih baik. Pada zaman

Yunani ada beberapa tokoh yang cukup terkenal yang menggambarkan negara secara filosofis dan objektif, diantaranya adalah Socrates yang harus dihukum dengan meminum racun karena dianggap telah merusak alam fikiran orang banyak dengan ilmu dan pendapat-pendapatnya. Cara berfikir Socrates kemudian dilanjutkan oleh muridnya yaitu Plato, Aristoteles yang merupakan murid Plato dan banyak mengarang buku dan yang telah mengajarkan anak dari Raja Philippus yaitu Iskandar Dzulkarnain atau yang dikenal dengan Alexander Yang Agung Pendapat Aristoteles yang menggambarkan asal mula negara dimulai dari manusia, keluarga, masyarakat, desa dan polis atau negara (Bertiani Rombot, 2023).

Tokoh lain di zaman Yunani adalah Epicurus, dan Zeno yang dikenal dengan mazhab filsafat kaum Stoa yang memberikan pelajaran di lorong-lorong yang banyak tonggak tembiknya atau Stoa. Zeno sering memberi pelajaran sambil berjalan sehingga ia dikenal dengan sebutan "peripatetis".

Ada lagi tokoh lain di abad pertengahan

Sepintas akan coba dibahas dan dikupas dalam buku ajar ini untuk memudahkan mahasiswa dalam pemahaman dan dalam mempelajari teori-teori yang berkembang guna pemahaman ilmu negara kearah yang lebih baik. Pada zaman Yunani ada beberapa tokoh yang cukup terkenal yang menggambarkan negara secara filosofis dan objektif, diantaranya adalah Socrates yang harus dihukum dengan meminum racun karena dianggap telah merusak alam fikiran orang banyak dengan ilmu dan pendapat-pendapatnya. Cara berfikir Socrates kemudian dilanjutkan oleh muridnya yaitu Plato, Aristoteles yang merupakan murid Plato dan banyak mengarang buku dan yang telah mengajarkan anak dari Raja Philippus yaitu Iskandar Dzulkarnain atau yang dikenal dengan Alexander Yang Agung Pendapat Aristoteles yang menggambarkan asal mula negara dimulai dari manusia, keluarga, masyarakat, desa dan polis atau negara

Tokoh lain di zaman Yunani adalah Epicurus, dan Zeno yang dikenal dengan mazhab filsafat kaum Stoa yang memberikan pelajaran di lorong-lorong yang banyak tonggak tembiknya atau Stoa. Zeno sering memberi pelajaran sambil berjalan sehingga ia dikenal dengan sebutan "peripatetis".

Ada lagi tokoh lain di abad pertengahan yang memberi nuansa dalam pemahaman asal mula negara, yaitu Dante Alighieri, Marsilius, dimana cita-cita utamanya adalah terbentuknya negara sebagai kekuasaan dunia yang membawahi gereja, dan negara dimaksud harus memajukan kemakmuran dan kebebasan warga negaranya. Teori-teori pada abad pertengahan ini lebih kental dan dekat dengan teori Ketuhanan seperti yang telah dijelaskan di atas. Dimana ada pertentangan yang ada pada abad ini adalah pada siapa yang lebih berhak memegang kekuasaan Tuhan itu, apakah Raja atau Paus.

Zaman renaissance lahir setelah perang salib, dimana ini awal kehancuran Islam di Jerusalem (Palestina) yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Pada masa ini dikenal beberapa tokoh yang mempengaruhi cara berfikir dunia ilmu pengetahuan barat dengan buku-buku yang dikarang oleh Noccolo Machiavelli dengan baku terkenalnya II Principe atau The Prince (sang raja). Tokoh lainnya Thomas Morus, Jean Bodin, dan aliran Monarchomachen (pembantah raja atau anti raja) yang menjadi pemuka-pemuka golongan ini adalah Hotman, Brutus, George Buchanan, Johannes Althusius, Juan de Mariana, Bellarmin, Suarez dan Milton (Junaedi Junaedi and Agus Dimiyati, 2020).

Zaman berkembangnya hukum alam adalah abad XVII dengan pemikiran-pemikiran dari Grotius (Huge de Groot), Thomas Hobbes, benedictus de Spinoza, John Locke, Montesquieu, Jean Jacques Rousseau, dan Immanuel Kant.

Zaman berkembangnya teori kekuatan dikenal tokohnya F. Oppenheimer, Karl Mark, Harold J. Laski, dan Leon Duguit. Serta teori Positivisme Kelsen yang cukup terkenal dari teori Positivisme Hans Kelsen. Teori kekuatan ini lebih kepada kekuatan fisik, kekuatan ekonomi dan kekuatan sosial politik. Terakhir adalah teori modern yang memakai teori dari R. Kranenburg dan Logemann. Sebenarnya masih banyak teori-teori lain yang berkembang dan bisa menjadi pemahaman untuk dipelajari dalam kajian ilmu negara, tetapi itu semua akan dijelaskan pada bab-bab lain dan akan dibahas dalam pokok bahasan lain (Elidar Suri, 2015.)

## **IV. Fungsi, dan Tujuan Negara**

### **1) Fungsi Negara**

Ada pun fungsi Negara yang harus diperhatikan, dioptimalkan dan diwujudkan dalam mengatasi berbagai persoalan kebangsaan adalah sebagai berikut.

- a. Fungsi pertahanan, artinya Negara harus mempunyai kemampuan menanggulangi timbulnya serangan dan ancaman, baik dari dalam maupun dari luar dengan cara membentuk alat Negara yang tangguh demi kokoh dan tegaknya Negara.
- b. Fungsi keamanan dan ketertiban, dalam arti Negara harus mampu menciptakan suasana yang aman, damai, tenang dan harmonis bagi kelangsungan hidup warga negaranya.
- c. Fungsi kesejahteraan, artinya Negara harus benar-benar mengadakan pembangunan yang merata dalam segala dimensi kehidupan, demi mewujudkan pembangunan yang adil dan makmur berdasarkan nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- d. Fungsi keadilan, Negara dalam konteks ini diupayakan harus bisa menegakan keadilan dengan menyelenggarakan sistem peradilan dan penegakkan hukum yang

bebas intervensi dari kekuasaan dengan segala bentuknya, untuk menjamin dan melindungi warga negaranya.

## 2) Tujuan Negara

Tujuan Negara menjadi kompos penunjuk jalan bagi pemerintah Negara tersebut dan juga menjadi barometer bagi pengukur sejauh mana pemerintah berhasil menjalankan pekerjaannya. Adapun formulasi tujuan negara yang dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut:

1. **Teori Lord Shang** Lord Shang merupakan pemikir Tiongkok yang hidup sekitar abad ke-3 mengemukakan bahwa tujuan negara adalah membuat pemerintahan negara menjadi berkuasa penuh terhadap rakyat. Supaya negara dapat berkuasa penuh, maka rakyat harus dalam kondisi lemah dan miskin; sebaliknya jika rakyat dijadikan kuat dan kaya maka negara menjadi lemah.
2. **Teori Nicollo Machiavelli** Menurut Nicollo Machiavelli, tujuan negara adalah untuk mengusahakan terselenggarakan ketertiban, keamanan, dan ketentraman.
3. **Teori Dante Alghieri** Dante Alghieri (1266-1321) merupakan filosof dan penyair asal Italia. Salah satu pendapat yang dinilai cukup berani guna menentramk situasi di Italia pada waktu itu adalah usul agar Paus hanya berkonsentrasi mengenai masalah-masalah ke-rohanian saja dan tidak campur tangan dalam masalah politik. Dalam pandangan Dante, tujuan negara adalah untuk menciptakan perdamaian dunia. Karena itu, undang-undang yang seragam bagi umat manusia perlu diciptakan untuk dapat mencapai tujuan tersebut
4. **Teori John Locke** Menurut John Locke, negara didirikan untuk memenuhi dan melindungi hak-hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup, hak kemerdekaan, dan hak atas milik pribadi. Jika hak-hak asasi itu dilanggar maka akan timbul kekacuan. Dengan pernyataan ini Locke menolak. (Moh Dahlan, 2020)
5. **Teori Immanuel Kant** Menurut Immanuel Kant, negara mempunyai tujuan untuk menegakkan hak dan kebebasan warganya yang telah diatur dalam hukum. Pemerintah bersama-sama rakyat merupakan subjek hukum, dan sebagai subyek hukum, keduanya harus tunduk dan patuh kepada hukum.

## B. Hubungan Agama dan Negara

Dalam sejarah bangsa Indonesia, hubungan antara agama (Islam) dan negara berkembang menjadi empat golongan. Pertama, golongan yang mengintegrasikan antara agama dan negara sebagai dua hal yang tidak terpisahkan. Sejarah integrasi agama dan negara berjalan dengan intensif pada masa pertumbuhan kerajaan-kerajaan Islam, seperti Kerajaan Islam Perelak, Kerajaan Islam Samudera dan Pasai di Aceh.

Dalam sistem ketatanegaraan tersebut, hukum negara menjadi hukum agama dan hukum agama juga menjadi hukum negara. Relasi agama dan negara tersebut berjalan aman dan damai tanpa adanya konflik. Kedua, golongan yang berpendapat bahwa agama dan negara berjalan dalam pusaran konflik dan saling menafikan di antara keduanya sebagaimana terjadi di Sumatera Barat. Konflik kaum agamawan memiliki kehendak untuk menerapkan norma-norma agama Islam secara totalitas, sedangkan warga masyarakat lokal menolak. pemberlakuan norma agama tersebut. Ketiga, golongan yang membangun hubungan dinamis-dialektis antara agama dan negara. Norma-norma agama diberlakukan secara gradual dalam sistem hukum nasional dan berjalan tanpa konflik sebagaimana sistem ketatanegaraan kerajaan Goa. Keempat, golongan yang membangun hubungan sekular-ritualistik antara agama dan negara. Norma-norma agama diberlakukan dalam tradisi ritual keagamaan oleh pemerintah sebagai simbol pengayoman kepada warganya, sehingga masyarakat merasa diayomi dengan kedatangan pemimpin, sebagaimana tradisi kerajaan Jawa. Para raja Jawa menghadiri kegiatan ritual keagamaan hanya dua kali setahun di Masjid atau sekatenan. Para raja Jawa memberikan kebebasan kepada warganya untuk memeluk agama tertentu, yang penting juga taat kepada raja.

## I. Negara Agama dan Negara Sekuler

Integral, simbiotik dan sekuler merupakan paradigma yang berkembang membentuk negara-negara dalam berbagai varian negara agama, negara sekuler dengan pemisahan tegas antara negara dan agama, dan negara yang bukan negara agama namun tidak memisahkan secara tegas antara urusan negara dan urusan agama 22 Pertama, menurut paradigma integral/integralistik negara dan agama adalah menyatu, paradigma ini tidak membedakan antara lembaga keagamaan dan kekuasan politik bahkan kepala negara adalah pemegang kekuasaan agama dan politik dengan penyelenggaraan pemerintah atas dasar "Kedaulatan Tuhan, Kedua, paradigma simbiotik berpijak pada pandangan bahwa negara dan agama merupakan dua entitas yang berbeda namun saling memerlukan sehingga tidak mungkin dipisahkan secara tegas antara keduanya. Agama memerlukan kekuasaan untuk memperoleh jaminan perlindungan dan sebaliknya negara memerlukan agama sebagai aktualisasi nilai-nilai dalam pembentukan hukum atau sebagai wilayah bimbingan etika dan moral. Paradigma simbiotik tidak menutup kemungkinan bahwa hukum agama dijadikan sebagai hukum negara. Ketiga, paradigma sekularistik menerapkan konsep bahwa menolak kedua paradigma di atas yang telah dijelaskan, sekularistik mengajukan pemisahan secara tegas antara agama dan negara.

## II. Negara dalam Konsep Pemikir Barat

Negara dalam konsep Barat, sebagaimana diuraikan Nikmatul Huda, "Menurut Aristoteles Negara adalah persekutuan dari keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya." Dalam hal ini yang dimaksud adalah negara hukum yang

di dalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut serta dalam permusyawaratan negara. Agustinus mengatakan "Negara dibagi atas dua bagian, yakni negara disebut Civitas Dei yang artinya negara Tuhan, dan negara yang disebut Civitas Terena atau Civitas Diaboli yang artinya Negara iblis. "17 Negara Tuhan bukanlah negara di dunia ini, akan tetapi jiwanya sebagian dimiliki oleh beberapa orang yang ada di dunia. Agar tercapai maka dilaksanakan oleh gereja sebagai wakil Tuhan. Keadilan hanya dapat dicapai jika negara diperintah oleh seorang Kristen dalam civitas dei. Dalam negara duniawi yang merupakan Civitas Diaboli pemerintahannya bertindak sewenang-wenang oleh karena negara duniawi dipegang oleh orang-orang yang terjerumus dalam keadaan dosa Kehancuran negara Romawi disebabkan nafsu akan kemegahan dan keduniawian.

Negara menurut Miriam Budiardjo adalah Suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan berhasil menuntun dari warga negaranya ketaatan. pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan (kontrol) monopolis terhadap kekuasaan yang sah, jadi negara adalah merupakan alat untuk mencapai tujuan. Nastoen berpendapat bahwa:<sup>24</sup> "Negara adalah suatu bentuk pergaulan hidup yang mempunyai syarat-syarat tertentu untuk menjadi Negara, yaitu harus mempunyai rakyat tertentu, daerah tertentu dan pemerintahan tertentu".

Dengan demikian Negara mempunyai dua buah corak yang harus selalu diingat dan diperhatikan dalam meninjau Negara yaitu corak sebagai pergaulan hidup dan corak sebagai Negara. Oleh sebab itu negara memiliki sifat sebagai pergaulan hidup dan corak sebagai Negara. Oleh sebab itu negara memiliki sifat negara menurut Miriam Budiardjo adalah:

- (1) Sifat memaksa, agar peraturan perundang-undangan ditaati dan dengan demikian penertiban dalam masyarakat tercapai dan serta timbulnya anarkhi dapat dicegah, dalam arti mempunyai kekuasaan untuk memakai kekuasaan fisik secara legal, sarana untuk itu adalah polisi, tentara dan sebagainya,
- (2) Sifat Monopoli, negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dalam masyarakat,
- (3) Sifat mencakup semua (all-encompassing-all-embracing), semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa kecuali Keadaan demikian. memang perlu, sebab kalau seseorang dibiarkan berada di luar ruang lingkup aktifitas negara, maka usaha negara kearah tercapainya masyarakat yang dicita-citakan akan gagal. (Bertiani Rombot E. V., 2023)

### C. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia

## **I. Pengertian Hak dan Kewajiban**

Pengertian hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya kita terima atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu kita lakukan dan orang lain tidak boleh merampasnya entah secara paksa atau tidak. Dalam hal kewarganegaraan, hak ini berarti warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak, jaminan keamanan, perlindungan hukum dan lain sebagainya. Pengertian kewajiban adalah suatu.

Hal yang wajib kita lakukan demi mendapatkan hak atau wewenang kita. Bisa jadi kewajiban merupakan hal yang harus kita lakukan karena sudah mendapatkan hak Tergantung situasinya. Sebagai warga negara kita wajib melaksanakan peran sebagai warga negara sesuai kemampuan masing-masing supaya mendapatkan hak kita sebagai warga negara yang baik. Dapat di ketahui bahwa hak dan kewajiban ini merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan, namun dalam pemenuhannya harus seimbang. Kalau gak seimbang bisa terjadi pertentangan dan bisa saja menempuh jalur hukum. (Junaedi Junaedi and Agus Dimiyati, Hakikat Das Fungu Negara. Telaab Atas Persoalan Kebangsaan Di Indonesia,, 2020)

## **II. Hak dan Kewajiban Warga Negara Menurut UUD 1945**

Hak Warga Negara Menurut UUD 1945.

### **1) Pasal 27 ayat 2 dan 3:**

1. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
2. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

### **2) Pasal 28A:**

"Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya"

### **3) Pasal 28B ayat 1 dan 2:**

1. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah
2. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

### **4.) Pasal 28C ayat 1 dan 2:**

1. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

2. Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

**5) Pasal 280 ayat 1,2 dan 3:**

1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
3. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. (Febriansyah Ramadhan, 2023, )

**6) Pasal 28E ayat 1,2 dan 3:**

1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
2. Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.
3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat

**7) Pasal 28F:**

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. (al, 2021)

**Kewajiban Warga Negara Menurut UUD 1945.**

**1) Pasal 27 ayat 1 dan 3:**

1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
2. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

**2) Pasal 28J ayat 1 dan 2:**

1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

### **3) Pasal 30 ayat 1:**

"Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara".

### **4) Pasal 31 ayat 2:**

"Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya"

## **III. Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Konsep Islam**

Peraturan Islam, sebagaimana yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits, pada dasarnya menjunjung tinggi hak untuk hidup sebagai prinsip inti. Hak ini tidak hanya mencakup kebebasan untuk hidup tetapi juga hak untuk hidup yang aman dan terlindungi. Bebas dari berbagai bentuk penyalahgunaan. Lebih jauh, prinsip keadilan sangat ditekankan dalam Islam, dengan sistem hukum Islam yang berupaya untuk memastikan bahwa semua individu diperlakukan sama dan adil di bawah hukum. Prinsip penting lainnya dari hukum Islam adalah hak atas pendidikan, yang dipandang sebagai kewajiban sosial dan agama. Sepanjang sejarah Islam, pendidikan telah diakui sebagai hak dasar yang harus dapat diakses oleh semua individu, tanpa memandang jenis kelamin. Selain itu, hukum Islam menempatkan kepentingan substansial pada perlindungan sosial termasuk bantuan bagi mereka yang kurang beruntung, dengan mekanisme seperti Zakat dan amal yang berfungsi sebagai sarana redistribusi kekayaan.

Kewajiban dalam Hukum Islam Kewajiban, dalam kerangka hukum Islam, warga negara diharapkan untuk mematuhi arahan tertentu dan secara aktif berkontribusi pada kesejahteraan pemerintah dan masyarakat. Kewajiban ibadah seperti shalat, puasa, dan zakat adalah pilar utama yang membentuk dasar kehidupan seorang Muslim. Selain itu, kewajiban untuk berbuat baik kepada sesama dan menjalankan syariah merupakan komponen penting dari kehidupan sosial dalam Islam. Kewajiban sosial dan politis juga diatur dalam hukum Islam, seperti kewajiban untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta berpartisipasi dalam kegiatan yang mendukung kebaikan umum. Ini termasuk menjaga hak-hak orang lain dan terlibat dalam kegiatan yang mendukung pembangunan masyarakat dan negara. (Wandi Wandi, 2024)

#### **IV. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Warga Negara di dalam Negara**

Berikut ini adalah beberapa contoh bagaimana hak dan kewajiban warga negara dilaksanakan.

1. Hak untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan  
Warga negara memiliki hak ini, dan juga peran pemerintah adalah harus memastikan hal ini telah terpenuhi dengan membuat atau mengubah undang-undang yang memperkuat hak-hak ini.
2. Hak atas hidup dan kehidupannya: Warga negara memiliki hak untuk hidup dan berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pemerintah harus memastikan hal ini dengan membuat atau mengubah undang-undang yang memperkuat hak-hak ini. hal ini dengan membuat atau mengubah undang-undang yang memperkuat hak-hak ini.
3. Hak atas membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah: Hak warga negara untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah dilindungi oleh undang-undang yang harus diperkuat oleh pemerintah untuk melaksanakan hak ini. (Ahmad Muhamad and Musain Nasoha, 2025)
4. Hak atas pengayoman dari orang lain dan pemerintah: Warga negara memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Pemerintah harus melaksanakan hak ini dengan membuat atau menyesuaikan undang-undang yang memperkuat hak ini.
5. Hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang: Warga negara memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, hal ini dengan membuat atau mengubah undang-undang yang memperkuat hak-hak ini.
6. Hak atas kesejahteraan: Warga negara memiliki hak untuk hidup sejahtera dalam berbagai hal. Peran pemerintah adalah harus menjalankan hak ini dengan membuat undang-undang yang memperkuat hak ini.
7. Hak untuk mengikuti kegiatan gotong royong di masyarakat: Warga negara juga memiliki hak untuk mengikuti kegiatan gotong royong di masyarakat. Pemerintah harus menjalankan hak ini dengan membuat undang-undang yang memperkuat hak ini.

#### **KESIMPULAN**

Melalui pembahasan yang mendalam mengenai hubungan antara negara,

agama, dan warga negara, dapat disimpulkan bahwa ketiganya adalah elemen yang saling melengkapi dalam membangun harmoni sosial dan keberlanjutan suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, sinergi antara nilai-nilai keagamaan dan prinsip kenegaraan yang berlandaskan Pancasila menjadi fondasi warga negara. Pemahaman yang utuh tentang hak dan kewajiban warga negara, baik dalam perspektif konstitusi maupun ajaran agama, menjadi kunci untuk menciptakan masyarakat yang berkeadilan, bermartabat, dan sejahtera. Oleh karena itu, kesadaran kolektif untuk mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan religiusitas perlu terus dipupuk, agar Indonesia dapat terus berkembang sebagai negara yang kuat, inklusif, dan berdaulat di tengah keberagaman yang ada.

## REFERENSI

- Afiyah, Siti. *Buku Ajar Ilmu Negara*, 2022.
- Dahlan, Moh. "HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA A Pendahuluan Kehidupan Umat Manusia. 1 Perubahan Dan Dinamika Tersebut Juga Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) Dan Laskar Jihad (LJ) Yang Memiliki Pandangan Bahwa Agama Dan Negara Bersifat." *Studi Keislaman* 14 (2014): 1-28.
- Diponegoro, Universitas. "Negara Dan Warga Negara Perspektif Aristoteles." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4, no. 13 (2020): 247-66.
- Farahdiba, Siti Zikrina, Nisrina Nur Sai'dah, Desmi Salsabila, and Siti Nuraini. "Tinjauan Pelanggaran Hak Dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Uud 1945." *Jurnal Kewarganegaraan* 5, no. 2 (2021). 837-45. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.2044>.
- Fauziah, Jihan, Annisa Almeida, Nadia Haviza Purba, and Nurul Wardani F. "Hubungan Agama Dan Negara." *Jurnal Politik Profetik* 4, no. 2 (2014): 22-37.
- Febriansyah Ramadhan, Deny Noer Wahid, and Nabil Nizam. Hubungan Negara Dan Agama: Telaah Hukum Dan Putusan Pengadilan. Japhin-Han. Vol. 2, 2023. <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.58>.
- Hayat, Rafiqah. "Konsep Dasar Negara Dalam Sistem Kenegaraan." *Jurnal Riset Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 1, no. 1 (2023): 30-36. <http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/tips%0AKONSEP>
- Iswiyanto, Hendra Ani. "Pendidikan Kewarganegaraan Antara Negara, Agama, Dan Warga Negara." *Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 2 (2020). 1-15.
- Junaedi, Junaedi, and Agus Dimiyati. "Hakikat Dan Fungsi Negara: Telaah Atas Persoalan Kebangsaan Di Indonesia." *Logika: Journal of Multidisciplinary Studies*, 11, no. 01 (2020): 37. <https://doi.org/10.25134/logika.v1li01.2717>.
- Kusriyah, Sri. *Ilmu Negara Umum*, 2017.
- Kuswan Hadji, Sulistiowati Sulistiowati, Aulia Sinta Arianti, Alya Khoyrunisa, Nur Aisyah Kusmawati, and Melati Harmia Putri. "Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Sistem Hukum Tata Negara." *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2024): 112-17. *kewarganegaraan* 6, no. 1 (2021): 116-25. <https://doi.org/10.31932/jpk.v6i1.1172>.
- Mira, Mira, Feby Yolanda, Suci Wahyu Ningsih, Indah Gustina, Dinda Gustri Hidayati, Nurul Rahmadayoni, Rischa Arselya Dwi Pitri, and Budi Setiawan. "Studi Literatur: Langkah-Langkah Pemilihan Dan Penggunaan Metode Dan Media PKN Tingkat SD." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023): 27203-11.
- Muhamad, Ahmad, and Musain Nasoha. "Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Islam Dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Indonesia Rights and Obligations of Citizens in Islamic Law and Their Implications for the Indonesian Legal System" 2, no. 1 (2025): 62-73.

Nurhakim, Yuga Fibra, and Dinie Anggraeni Dewi "Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Pembentukan Karakter Pada Anak Generasi Milenial." JURNAL PEKAN: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan 6, no. 1 (2021): 116-25. <https://doi.org/10.31932/jpk.v6i1.1172>.

Prasetyo, Muhamad Joni. "Pemberlakuan Prinsip Kedaulatan Wilayah Menurut Hukum Internasional Sebagai Unsur Berdirinya Negara." Lex Administratum 11, no. 1 (2023): 2. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/issue/download/344/85>.

Rombot, Berliani, Emma V.T. Senewe, and Dicky J. Paseki. "Tinjauan Yuridis Berdirinya Suatu Negara Berdasarkan Hukum Internasional." Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum 12, no. 2 (2023): 1-13. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/51207>.

Ruslin, Ismah Tita. "Eksistensi Negara Dalam Islam (Tinjauan Normatif Dan Historis)" Politik Profetik 6, no. 2 (2015): 1-25. <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=44555&val=9389&titl> e-EKSISTENSI NEGARA DALAM ISLAM TINJAUAN NORMATIF DAN HISTORIS

Sari, Elidar. *Ilmu Negara*, Elidar Sari, 2015.

Shaleh, Ali Ismail, and Fifiana Wisnaeni. "Hubungan Agama Dan Negara Menurut Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [Relationship between Religion and State According to Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia]" Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 1, no. 2 (2019). 237-49.

Wandi Wandi, Restu permohonan Hasibuan, and Sasmi Nelwati. "Kewajiban Dan Hak Negara Dengan Warga Negara Dalam Demokrasi." BLAZE: Jurnal Bahasa Dan Sastra Dalam Pendidikan Linguistik Dan Pengembangan 2, no. 3 (2024): 70-76. <https://doi.org/10.59841/blaze.v2i3.1385>.